

**PENGUNGKAPAN DAN PENGALIHAN HAK RAHASIA  
DAGANG KEPADA PIHAK KETIGA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG  
RAHASIA DAGANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**OKTA LESRA SAKTIAWAN**

**NIM. 50 2017 276**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGUNGKAPAN DAN PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG KEPADA PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**



**NAMA : Okta Lesra Saktiawan**  
**NIM : 50 2017 276**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**
- 2. Luil Maknun, SH., MH**

Palembang, 09 Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH**

**Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH**

**2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKTA LESRA SAKTIAWAN  
Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,  
NIM : 50 2017 276  
Prodi : Ilmu Hukum  
Progam Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“PENGUNGKAPAN DAN PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG  
KEPADA PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30  
TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2022

Yang Menyatakan

  


OKTA LESRA SAKTIAWAN

MOTTO :

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui..”*

(Q.S. Al- Baqarah : 42)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

### **PENGUNGKAPAN DAN PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG KEPADA PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**

**OKTA LESRA SAKTIAWAN**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga yang dapat dilarang dan tidak dapat dilarang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ?
2. Bagaimanakah pengalihan hak rahasia dagang kepada pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga yang dapat dilarang dan tidak dapat dilarang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan pengalihan hak rahasia dagang kepada pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengungkapan Rahasia Dagang Kepada Pihak Ketiga yang Dapat Dilarang dan Tidak Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia, yaitu : Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas rahasia dagang apabila: Pengungkapan atau pengguna rahasia dagang itu didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Dan Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan.
2. Pengalihan Hak Rahasia Dagang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu : Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Rahasia Dagang disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Kata Kunci : *Pengungkapan dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang*

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENGUNGKAPAN DAN PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG KEPADA PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Ibu Rusniati, SE.SH.MH., selaku Pembimbing Akademik.

6. Yth. Bapak Nur Husni Emilson, SH.SP.N.MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

OKTA LESRA SAKTIAWAN

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Sistem dan Upaya Perlindungan Hukum HAKI.....	11
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang .....	18
C. Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang.....	22
D. Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	28
A. Pengungkapan Rahasia Dagang Kepada Pihak Ketiga yang Dapat Dilarang dan Tidak Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang .....	28



B. Pengalihan Hak Rahasia Dagang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.....	35
--	----

BAB IV PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering sekali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.

Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah suatu perkataan yang sederhana dan muluk. Banyak makna terkandung didalamnya makna-makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dari berbagai

macam rambu-rambu, baik terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk “kode etik”.

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah objek perdagangan.

Di samping Hak Ekonomi, ada lagi aspek khusus yang lain pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu Hak Moral (*moral right*). Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta atau Penemu. Hak Moral melekat pada pribadi Pencipta atau Penemu. Apabila Hak Cipta atau Paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka Hak Moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta atau Penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Penemu. Kekal artinya melekat pada Pencipta atau Penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Informasi adalah keterangan atau berita mengenai gagasan, peristiwa, keadaan, kegiatan, atau proses tertentu dalam bentuk tertentu. Pada umumnya, informasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Informasi terbuka (*disclosed information*).
2. Informasi tertutup/rahasia (*secret information*).

Informasi terbuka adalah informasi yang boleh atau patut diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena bermanfaat. Informasi terbuka biasanya dipublikasikan secara luas agar diketahui oleh setiap orang anggota masyarakat. Informasi terbuka dikatakan bermanfaat karena mengandung pesan yang menguntungkan apabila diamalkan, atau tidak menimbulkan kesulitan atau bahaya apabila dihindari. Termasuk informasi terbuka antara lain adalah:

1. penemuan-penemuan hasil penelitian ilmiah;
2. rencana tata ruang pengembangan wilayah;
3. hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan latihan;
4. pemikiran, upaya mengenai cara hidup dan lingkungan sehat;
5. strategi menciptakan kerukunan dan menghindari konflik;
6. biografi seseorang yang berhasil dalam kariernya.

Sebaliknya, informasi rahasia adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Apabila informasi rahasia itu bocor atau disadap oleh pihak lain, maka hilanglah sifat

rahasianya itu, dan pemiliknya akan mengalami kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan timbul dari informasi rahasia tersebut.

Informasi rahasia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut pemilik atau sumbernya, yaitu:

1. Rahasia Pribadi (*private secret*), dimiliki seseorang yang patut dirahasiakan, misalnya catatan harian pengusaha melalui sekretarisnya, kisah kehidupan pribadi masa lalu, kiat sukses dalam pemasaran.
2. Rahasia Politik (*political secret*), dimiliki negara atau panai politik, misalnya rahasia jabatan, strategi penguasaan suatu wilayah, pembatasan ruang gerak partai politik, strategi mempertahankan kekuasaan.
3. Rahasia Pertahanan dan Keamanan (*defence and security secret*). dimiliki negara, misalnya strategi pengembangan militer, pembangunan pabrik senjata, pertahanan negara yang efektif, daerah kawasan militer.
4. Rahasia Dagang (*trade secret*), dimiliki perusahaan/pengusaha. misalnya Penemuan teknologi, prospek produksi dan pemasaran. manajemen perusahaan, formula produk berkualitas, program komputer, dan komputerasi data prospek perusahaan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lihat ciri-ciri positif yang hendak kita capai dan pertahankan dalam sistem perekonomian. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta bumi dan air beserta kekayaan alam yang

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 246.

terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi secara implisit, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui adanya bentuk monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini terealisasi dari penguasaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atas bidang tertentu.

Tidak dapat dipungkiri selama beberapa dekade belakangan ini, negara kita telah mencatat banyak kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi. Semua itu tidak terlepas dari dorongan dan pengaruh berbagai kebijakan ekonomi dan hukum yang dikeluarkan. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup. Perlu adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah diperoleh tersebut agar tidak terjadi ketimpangan dan kepincangan serta kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Antara penguasa dan pengusaha dapat melahirkan hubungan yang merugikan masyarakat banyak dan menimbulkan kecenderungan monopolistik karena pengusaha diberi berbagai fasilitas oleh penguasa. Pengusaha yang dekat dengan penguasa akan mendapat berbagai kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial yang pada gilirannya memunculkan konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati.

Sebagai konsekuensi dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia berkewajiban membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur



tentang perlindungan bidang Rahasia Dagang. Dalam rangka pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual Nasional, kebijakan untuk mengatur perlindungan Rahasia Dagang memiliki makna yang sangat penting. Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pengaturan rahasia dagang dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk informasi yang bersifat rahasia melalui pengaturan pencegahan praktek persaingan curang yang dapat merugikan masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersangkutan paut dengan Rahasia Dagang pada umumnya dan khususnya tentang Pengungkapan dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang, yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul :  
**“PENGUNGKAPAN DAN PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG KEPADA PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga yang dapat dilarang dan tidak dapat dilarang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ?

2. Bagaimanakah pengalihan hak rahasia dagang kepada pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai pengungkapan dan pengalihan hak rahasia dagang kepada pihak ketiga menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga yang dapat dilarang dan tidak dapat dilarang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang .
2. Untuk mengetahui pengalihan hak rahasia dagang kepada pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual.**

- Pengalihan hak : merupakan berlainnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan jalan jual beli atau tukar menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum.
- Rahasia dagang : informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha.
- Pihak ketiga : semua pihak yang bukan bertanggung, suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung dari bertanggung orang-orang yang berada dibawah pengawasan bertanggung.

#### **E. Metode Penelitian**

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratif*), karena itu tidak bermaksud menguji hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku.
2. Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media online, kamus-kamus.

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni di mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian akan menjawab permasalahan yang ada yang dirangkum dalam kesimpulan dan disampaikan saran-saran.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

##### **BAB II : Tinjauan Umum**

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya : Sistem dan Upaya Perlindungan Hukum HAKI, Pengertian dan Ruang

Lingkup Rahasia Dagang, Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang serta Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang.

### BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pengungkapan Rahasia Dagang Kepada Pihak Ketiga Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

### BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

------. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Adrian Sutedi, *Hak Atas kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

HMN. Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1985.

Muhammad Djumhana dan T. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2001.

### B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.